



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 1764/Pdt.G/2017/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai Pemohon;

melawan

Tergugat, 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Parado Kabupaten Bima, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1764/Pdt.P/2017/PA.Bm tanggal 11 Desember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/29/VI/2009 tanggal 20 Juni 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah bawaan Pemohon di Desa Parado Rato Kecamatan Parado

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1764/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima kurang lebih selama 7 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Alfian (laki laki) umur 8 tahun ;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2016 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Termohon tidak patuh dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon
- b. Termohon berpacaran dengan laki laki lain yang bernama Safrudin dari Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima ;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2017 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1764/Pdt.G/2017/PA.Bm



2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Nurdin bin M. Jafar) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Roslina binti M. Saleh) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

Subsida

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya, karena itu selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya setelah jawab-menjawab, Pemohon pernah tidak hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Bima telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W.22-A5/523/HK.05/VI/2018 tanggal 18 April 2018, agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Bima telah pula membuat surat keterangan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W.22-A5/676/HK.05/VI/2018 tanggal 18 Mei 2018, yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1764/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada perkara yang dapat diperiksa tanpa ada biaya sesuai dengan Pasal 145 ayat 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Bma Nomor W.22-A5/676/HK.05/VI/2018 tanggal 18 Mei 2018, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 1764/Pdt.G/2017/PA.Bm dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1764/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 M, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 H, oleh Muhammad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag., dan Lutfi Muslih, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Mustamin, B.A, sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.Ag.
Hakim Anggota,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Mustamin, BA.

Perincian biaya:

1 Pendaftaran	Rp30.000,00
1	
2 Proses	Rp50.000,00
.	
2	
3 Panggilan	Rp825.000,00
.	
3	
4 Redaksi	Rp5.000,00

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1764/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4
5 Meterai Rp6.000,00

.
5
J u m l a h Rp916.000,00

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1764/Pdt.G/2017/PA.Bm